

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pesatnya perkembangan era digital, masyarakat mengalami berbagai perubahan dalam gaya hidup, termasuk dalam cara memandang kesehatan dan penampilan tubuh. Perubahan tersebut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai produk penunjang penurunan berat badan yang dipasarkan melalui *platform digital*. Pada era modern saat ini, memiliki tubuh yang langsing dan *proporsional* sering kali dianggap sebagai salah satu standar kecantikan dan kesehatan yang ideal. Berbagai media massa maupun media sosial secara tidak langsung membentuk persepsi masyarakat bahwa tubuh langsing merupakan simbol dari kecantikan, kesehatan, dan kepercayaan diri. Persepsi tersebut semakin menguat seiring dengan berkembangnya industri kecantikan, fashion, serta budaya populer global yang menampilkan figur publik dengan tubuh ideal sebagai standar yang diidolakan oleh masyarakat.¹

Konsep tubuh ideal berkaitan dengan *body image*, yaitu persepsi seseorang terhadap bentuk tubuhnya yang mendorong berbagai upaya pencapaian tubuh ideal, termasuk konsumsi obat diet.² Budaya populer global,

¹Feri Sulianta, *Masyarakat Digital: Tren, Tantangan, Dan Perubahan Di Era Teknologi*, 2025.

²Amandha Unziila Denich, "Konsep Body Image Remaja Putri," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* Vol. 3 No. (2015): 55–61, <https://doi.org/10.29210/116500>.

termasuk *Korean Wave*, turut memperkuat narasi tubuh ramping sebagai standar ideal melalui media sosial dan industri hiburan.³ Kondisi tersebut mendorong permintaan terhadap produk pelangsing instan, yang pada akhirnya menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk kesehatan termasuk obat diet secara digital.⁴

Obat diet merupakan produk yang dikonsumsi dengan tujuan membantu menurunkan berat badan melalui berbagai mekanisme, seperti menekan nafsu makan, meningkatkan metabolisme tubuh, atau mempercepat proses pembakaran lemak. Pada dunia medis, penggunaan obat diet sebenarnya harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini karena penggunaan obat diet yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, seperti gangguan jantung, gangguan pencernaan, hingga gangguan metabolisme tubuh.⁵

Pada level global, ekonomi digital berkembang sangat cepat dan telah mengubah pola distribusi barang dan jasa lintas negara. Laporan dari Konferensi Dagang Dunia yang Diselenggarakan oleh PBB (UNCTAD)

³Intan Khairunisah, MSY. Septia and Anrial, Anrial and Syaputri Kurnia, “Gaya Hidup Korean Wave Pada Remaja (Studi Fenomenologi Penggemar Korea Komunitas Adorable Representative M.C For Youth (Army) Di Instagram),” *Eprints Repository Software*, 2025, <https://e-theses.iaincurup.ac.id/8445/>.

⁴Siska Diana Sari, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Pujiyono, “*The Factors Making the Law Protection for the Patients of Esthetic Beauty Clinic in Indonesia Not Fulfilling Citizen's Constitutional Right*,” *Medico-Legal Update* 19, no. 1 (2019): 252, <https://doi.org/10.5958/0974-1283.2019.00051.3>.

⁵Fajar Ari Nugroho Dian Handayani, Anggun Rindang Cempaka, Olivia Anggraeny, *Panduan Interaksi Obat Dan Makanan Untuk Ahli Gizi* (Universitas Brawijaya Press, 2026).

menyebutkan bahwa perdagangan digital tumbuh pesat dan melibatkan miliaran orang yang membeli dan menjual barang serta jasa secara *online* di berbagai belahan dunia. *Platform digital* kini bukan hanya tempat berkomunikasi, tetapi telah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi yang mengatur proses membuat, menjual, dan mengirim barang, termasuk produk kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, risiko peredaran barang ilegal melalui internet juga meningkat seiring dengan meluasnya akses pasar dan kemudahan transaksi.⁶

Peredaran obat diet ilegal melalui *platform digital* kini menjadi isu yang diakui secara global dan mendapat perhatian serius dalam rangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Secara selaras dengan kerangka SDGs, khususnya Tujuan 3 tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan, negara-negara diminta untuk memastikan masyarakat hidup sehat dan melindungi masyarakat dari produk kesehatan yang tidak aman, palsu, atau ilegal. Ini sesuai dengan data World Health Organization (WHO) tahun 2022 yang menunjukkan bahwa lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami obesitas, kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan berat badan merupakan isu kesehatan nyata yang semakin meningkat skalanya.⁷ Hal ini sejalan dengan data World Health Organization

⁶Kaijun Jacky Cui and Xinyu Fan, “The Impact of E-Commerce on the Development Model of the Modern Economy,” *Advances in Economics, Management and Political Sciences* 134, no. 1 (December 26, 2024): 172–78, <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.18601>.

⁷Alikha Novira Muhamad Nur Afandi, Endah Tri Anomsari, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022).

(WHO) tahun 2022 yang menunjukkan lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan obesitas, sebuah kondisi yang memperlihatkan bahwa kebutuhan pengelolaan berat badan merupakan persoalan kesehatan riil yang skalanya terus meningkat.⁸

Namun, besarnya permintaan pasar ini justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk pelangsing instan melalui kanal digital, yang menurut peringatan WHO, memperbesar risiko masyarakat terpapar produk medis substandar dan falsifikasi. Kurangnya kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha, serta kesulitan dalam melakukan penegakan hukum di era ekonomi digital, juga menjadi penghalang dalam mencapai Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta Tujuan 16 tentang pembentukan institusi yang kuat dan keadilan. Dengan demikian, upaya menjamin keamanan sediaan farmasi di *platform online* bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian inheren dari mandat global dalam melindungi kesehatan publik dan mewujudkan tata kelola perdagangan digital yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan perdagangan digital, pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai *produsen*, tetapi juga dapat bertindak sebagai *distributor*, *reseller*, *dropshipper*, maupun pemilik toko *online* pada *Platform Digital*. Posisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena identitas pelaku usaha sering kali tidak jelas, sementara transaksi dilakukan secara cepat dan lintas

⁸WORLD HEALTH ORGANIZATION, "Obesity and Overweight," n.d., <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>.

wilayah. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam penentuan unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai *platform* dagang *online* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian dan penjualan secara daring.⁹ Kemajuan era digital mengubah cara masyarakat menjalankan berbagai aktivitas, salah satunya melalui perdagangan elektronik.

Namun, kemajuan tersebut juga menghasilkan berbagai masalah hukum baru yang membutuhkan peraturan khusus dalam undang-undang cyber. Keberadaan *cyber law* menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui media digital, termasuk perdagangan produk kesehatan tanpa izin edar melalui *platform online*.¹⁰ Berkaitan dengan peredaran obat diet ilegal, digitalisasi menciptakan disrupti terhadap pola pengawasan tradisional, karena pelaku usaha dapat memanfaatkan akun anonim, toko *online* sementara, promosi melalui *affiliate* atau *influencer*, pengiriman lintas daerah, serta perpindahan *platform* yang sangat cepat. Keadaan ini menunjukkan adanya jurang antara perkembangan teknologi perdagangan dengan efektivitas instrumen pengawasan dan penegakan hukum

⁹Dimas Firmansyah Wijaya Dimas Pramodya Dwipayana, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Siska Diana Sari, “*Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia*,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Indonesia* 1 (2020): 136–41.

¹⁰dan Moh Muslih. Irawati, Ana, Hasan Bachtiar Fadholi, Alfarozi Nur Alamasyah, Dimas Pramodya Dwipayana, “*Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia*” (Konferensi Hukum dan Ilmu Sosial, 2021), 1–13.

yang tersedia. Akibatnya, topik penelitian ini tidak hanya menarik secara praktis, tetapi juga penting secara teoritis untuk menguji bagaimana hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perlindungan konsumen dapat beradaptasi dengan lingkungan digital.¹¹

Ditinjau dari sudut pandang konstitusional, perlindungan atas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin, memperoleh tempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Di samping itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari segala ancaman yang membahayakan dirinya. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa negara memikul kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjamin agar setiap warga negara memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.¹³

Pada tataran *ius constitutum*, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yuridis yang relatif luas guna mengatur peredaran obat sekaligus perlindungan konsumen. Merujuk pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang

¹¹Irawati, Ana, Hasan Bachtiar Fadholi, Alfarozi Nur Alamsyah, Dimas Pramodya Dwipayana.

¹²Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): 140, <https://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3305>.

¹³Nurul Khansa Fauziyah Oman Sukmana, Tri Sulistyaningsih, Fritz Hotman S. Damanik, Fidela Dzatadini Wahyudi, Atma Ras, Fardila Astari, Andi Dody May Putra Agustang, Erlita Tantri, Ricardi S. Adnan, Muhammad Nur, Wisnu Sapto Nugroho, Pardamean Daulay, Nadia Wirda Ummah, Reza Ama, *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial Di Era Teknologi*, ed. andra juansa&fatimah amanda Permada (star digital, 2025).

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dirumuskan mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Pengaturan ini penting karena banyak produk diet atau pelangsing di pasar digital dipasarkan dalam bentuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, atau obat kuasi, sehingga seluruhnya tetap berada dalam rezim pengawasan kesehatan dan perizinan edar.

Selain itu, rezim pidana nasional juga telah bergerak ke arah penguatan perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran sediaan farmasi ilegal. Berdasarkan diskursus akademik dan pembacaan terhadap KUHP baru, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memuat pengaturan yang lebih responsif terhadap produsen maupun para pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar, atau yang produknya tidak memenuhi standar maupun persyaratan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mulai mengakomodasi kebutuhan perlindungan yang lebih relevan dengan risiko modern, meskipun efektivitas penerapannya terhadap perdagangan digital masih memerlukan pengujian lebih lanjut.¹⁴

Berdasarkan kerangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan konsumen sebagai subjek yang berhak memperoleh rasa nyaman, keamanan,

¹⁴Yudhia Ismail Iranian Akbar Rhafzanjani, Ronny Winarno, "Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-Obatan Ilegal" VOL. 3 NO. (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1297>.

serta keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Ditinjau dari sudut hukum perdata, hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital berpotensi melahirkan tanggung jawab atas kerugian, baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, khususnya apabila produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan standar, tidak memiliki legalitas, atau menimbulkan kerugian kesehatan. Akan tetapi, dalam perkara obat diet ilegal, dimensi perdata tidak memadai apabila perbuatan pelaku usaha telah memasuki ranah membahayakan kesehatan publik secara luas. Oleh sebab itu, tanggung jawab keperdataan harus dibaca berdampingan dengan pertanggungjawaban pidana. Pada bagian ini tampak hubungan fungsional dua proposisi hukum: hukum perdata memulihkan kerugian individual, sedangkan hukum pidana melindungi kepentingan umum melalui penjeraan dan penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, pengawasan obat dan makanan berada dalam kewenangan BPOM beserta instrumen perizinan, penarikan produk, *public warning*, *patroli siber*, dan *takedown tautan*.¹⁵ Namun, keberadaan pengaturan administrasi tidak otomatis menghentikan peredaran barang ilegal ketika pelaku usaha memanfaatkan kecepatan dan luasnya *Platform Digital*. Data BPOM menunjukkan bahwa pada periode 2023–2024 telah diajukan 161.195 tautan hasil patroli siber untuk komoditas obat, dan

¹⁵Siska Diana Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients," *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* 3, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.33846/aijmu30102>.

45% di antaranya terkait obat bahan alam, termasuk temuan yang mengandung unsur kimia obat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fenomena peredaran sediaan obat diet yang tidak berizin di ruang digital bukan peristiwa sporadis, melainkan fenomena sistemik. Banyaknya tautan yang harus diturunkan menunjukkan bahwa pelanggaran berlangsung dalam skala besar dan berulang, sementara mekanisme pengawasan harus terus mengejar pola distribusi yang sangat dinamis.¹⁶

Sepanjang tahun 2023 hingga awal 2026, BPOM secara konsisten mengungkap berbagai modus operandi pelanggaran, mulai dari penggerebekan sarana produksi kapsul pelangsing tanpa izin edar di Magelang, hingga temuan produk tradisional yang mengandung zat aktif berbahaya seperti *Sibutramine HCl* di Padang dan wilayah lainnya. Bahkan pada tahun 2025 dan awal 2026, daftar produk obat diet ilegal terbanyak justru ditemukan pada *marketplace* dan pasar daring, yang menunjukkan bahwa meskipun pengawasan terus dilakukan, rantai distribusi digital masih menjadi medium utama yang problematik. Rangkaian temuan tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara masifnya pelanggaran di *Platform Digital* dengan efektivitas instrumen penegakan hukum yang tersedia saat ini.¹⁷

Melihat dari fakta-fakta tersebut dapat diidentifikasi isu hukum utama penelitian ini. Pertama, terdapat norma hukum yang mewajibkan bahwa produk

¹⁶Ade Nasibhudin Al Ansori, “BPOM Amankan 197 Ribu Tautan Produk Ilegal Dari Marketplace, Mayoritas Kosmetik,” *Liputan 6*, 2026.

¹⁷“Top 10 Produk Obat Dan Makanan Ilegal Atau Berbahaya Yang Beredar Di Marketplace Sepanjang Tahun 2025,” BPOM RI, 2026, <https://hukor.pom.go.id/peringatan-publik/2>.

farmasi serta kesehatan yang beredar di pasaran wajib memenuhi standar keamanan, kualitas, manfaat, serta izin edar. Kedua, dalam praktik perdagangan digital masih banyak pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan obat diet ilegal melalui *marketplace*, *media sosial*, dan *platform online* lainnya. Ketiga, sifat digital dari perdagangan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri mengenai identifikasi pelaku, bentuk kesalahan, hubungan antara pelaku utama dengan *platform*, serta pilihan instrumen sanksi yang paling efektif.

Berdasarkan penelitian hukum normatif, identifikasi fakta hukum harus diarahkan pada fakta yang relevan dengan pemecahan isu hukum. Fakta yang relevan di sini meliputi adanya penjualan obat diet melalui *Platform Digital*, adanya produk yang belum memperoleh izin edar atau yang di dalamnya terdapat kandungan kimia obat yang membahayakan, adanya kedudukan pelaku usaha sebagai produsen, distributor, *reseller*, *dropshipper*, atau pemilik toko *online*, adanya kerugian atau potensi bahaya bagi kesehatan masyarakat, serta adanya norma pidana, administrasi, dan perlindungan konsumen yang mengatur larangan dan sanksi. Sementara itu, hal-hal yang tidak relevan, seperti preferensi gaya hidup individual konsumen semata tanpa kaitan dengan struktur distribusi dan pelanggaran norma, harus dieliminasi agar fokus penelitian tetap terjaga pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha.¹⁸

¹⁸SENDI ANDIKA YOGI SIREGAR, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUAL KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN TANPA IJIN EDAR (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid.Sus/2023)," *FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA*, 2024.

Lebih jauh, persoalan ini memperlihatkan adanya hubungan antara dua proposisi hukum yang saling menegaskan. Proposisi pertama, negara melalui rezim kesehatan, perlindungan konsumen, dan pengawasan obat mewajibkan bahwa segenap produk kesehatan yang dipasarkan harus aman untuk digunakan dan berkualitas baik, bermanfaat, serta legal. Proposisi kedua, hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* maupun dalam kondisi tertentu *premium remedium* untuk menindak pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kealpaannya memperdagangkan obat diet ilegal yang membahayakan masyarakat. Kedua proposisi ini memiliki hubungan fungsional dan kausalitas semakin besar pelanggaran terhadap kewajiban legalitas dan keamanan produk, semakin kuat kebutuhan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana.

Pada sisi lain, tanpa ancaman pidana yang efektif, norma administrasi dan perlindungan konsumen berisiko kehilangan daya paksa dalam menghadapi pelaku usaha yang mengejar keuntungan melalui pasar digital.¹⁹ Masalah lain yang membuat penelitian ini penting adalah posisi *Platform Digital* itu sendiri. *Platform* sering dipersepsikan sekadar perantara, tetapi secara faktual ia menjadi ruang yang memungkinkan visibilitas produk, transaksi, testimoni, promosi algoritmik, dan distribusi yang masif.²⁰ Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku usaha di ruang digital memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif mengenai relasi antara penjual, penyedia *platform*, sistem

¹⁹Wira Okta Viana Bisma Putra Pratama, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. S.IP Dr. Nika Saputra, S.AP. (CV EUREKA MEDIA AKSARA, 2025).

²⁰Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients."

pembayaran, jasa logistik, dan otoritas pengawas. Ketika obat diet ilegal dapat terus muncul kembali dengan nama toko yang berbeda, tautan baru, atau pola promosi yang berulang, maka penindakan terhadap satu pelaku saja belum tentu menyelesaikan persoalan struktural. Ini menandakan perlunya pembaruan pendekatan hukum yang tidak semata tertuju pada pelaku secara perorangan, melainkan juga memperkuat tanggung jawab tatanan digital secara utuh.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* sangat penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, secara sosiologis, masyarakat hidup dalam tekanan budaya tubuh ideal dan konsumsi digital yang mendorong permintaan terhadap produk pelangsing instan. Kedua, secara faktual, data global dan nasional menunjukkan bahwa produk medis ilegal dan obat diet berbahaya masih beredar luas, terutama melalui kanal *online*. Ketiga, secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan dalam UUD 1945, KUHP baru, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan regulasi BPOM, tetapi efektivitas konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha di *Platform Digital* masih menyisakan persoalan. Keempat, secara teoritis, isu ini menunjukkan kebutuhan adaptasi hukum terhadap transformasi digital perdagangan. Karena itu, penelitian ini bukan hanya relevan untuk memperjelas dasar pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, tetapi juga penting untuk

²¹Rohendi, *Hukum Bisnis Digital: Regulasi, Etika, Dan Perlindungan Di Era Ekonomi Digital* (Pt Kimhsafi Alung Cipta, 2025).

merumuskan arah *ius constituendum*, yaitu kebutuhan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadapodus peredaran obat diet ilegal di era *Platform Digital*.

Pada level *ius constituendum*, diperlukan penguatan sinkronisasi antara hukum pidana, hukum kesehatan, hukum perlindungan konsumen, hukum administrasi, dan hukum siber agar tidak terjadi fragmentasi penegakan.²² Ke depan, pembaruan hukum perlu diarahkan pada beberapa hal, yakni perumusan pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang memanfaatkan *Platform Digital* untuk memperdagangkan obat diet ilegal; penguatan kewajiban uji tuntas dan kepatuhan *Platform Digital* terhadap legalitas produk kesehatan; integrasi data pengawasan siber antara BPOM, kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik; serta pembentukan mekanisme penindakan yang lebih cepat terhadap akun, tautan, dan rantai distribusi berulang. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan ilmiah bagi perkembangan hukum di tingkat nasional, khususnya terutama dalam upaya menyusun model pertanggungjawaban pidana yang adaptif, preventif, dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya peredaran obat diet ilegal di ruang digital.²³

²²Adif Alifi Kholid Romadhoni, Utang Rosidin, Muhammad Abdul Kholik, “Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Al Mutsila*, 2025.

²³Kholid Romadhoni, Utang Rosidin, Muhammad Abdul Kholik.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai peredaran sediaan farmasi dengan praktik perdagangan digital yang memungkinkan peredaran obat diet ilegal secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum terkait peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.
3. Mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, terutama terkait. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kejahatan di bidang kesehatan yang terjadi dalam perdagangan *digital*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sejumlah manfaat praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan referensi dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan serta penguatan regulasi terkait pengawasan peredaran obat dan perlindungan masyarakat dari produk kesehatan ilegal.

c. Bagi BPOM

Menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas

pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat diet ilegal yang dipasarkan melalui *Platform Digital*.

d. Bagi Penyelenggara *Platform Digital*

Memberikan rekomendasi dalam meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan pada *Platform Digital* guna mencegah peredaran obat diet ilegal.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar menghadirkan gambaran secara menyeluruh atas isi maupun pokok bahasan skripsi. Skripsi ini tersusun dalam lima bab yang antara satu dan lainnya saling terhubung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi uraian seputar latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian mengenai peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*. Di samping itu, bagian ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan uraian ringkas mengenai struktur penulisan skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka memuat landasan teori serta konsep yang dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, pelaku usaha, peredaran obat dan sediaan farmasi, serta perkembangan perdagangan digital melalui *platform*

elektronik. Selain itu, bab ini juga menguraikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan peredaran obat dan perlindungan konsumen, di antaranya ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan ketentuan yang mengatur pengawasan obat oleh BPOM.

3. Bab III Metode Penelitian menguraikan metode yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan (perundang-undangan, konseptual, dan kasus), jenis serta sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum guna mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi analisis terhadap persoalan yang telah dirumuskan pada penelitian ini. Dalam bab ini dibahas mengenai pengaturan hukum terkait peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan obat diet ilegal melalui *Platform Digital*, serta analisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital* dan efektivitas pengaturan hukum yang berlaku.
5. Bab V Penutup, menjadi bagian penutup dari penulisan skripsi, yang berisi simpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat dikemukakan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya

meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum atas peredaran obat diet ilegal melalui *Platform Digital*.